



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Oktober 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI
Dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula Rp. 2.073.287.529.465,- berkurang sebesar Rp. 114.005.360.407,- sehingga menjadi Rp. 1.959.282.169.058,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;	
a) Semula	Rp. 1.655.334.439.926,-
b) Bertambah	<u>Rp. 658.738.108,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.655.993.178.034,-
2. Belanja Daerah;	
a) Semula	Rp. 2.073.287.529.465,-
b) Berkurang	<u>Rp. 114.005.360.407,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.959.282.169.058,-
3. Pembiayaan Daerah;	
1) Penerimaan Pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 419.953.089.539,-

b) Berkurang	Rp. <u>114.664.098.515,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 305.288.991.024,-
2) Pengeluaran Pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 00,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Daerah;	
1) Semula	Rp. 419.564.834.233,-
2) Bertambah	<u>Rp. 34.437.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 454.001.834.233,-
b) Pendapatan Transfer;	
1) Semula	Rp. 1.175.857.805.693,-
2) Berkurang	<u>Rp. 33.778.261.892,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.142.079.543.801,-
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 59.911.800.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 59.911.800.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :	
a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp. 270.860.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 27.000.000.000,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 297.860.000.000,-
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 47.875.900.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 7.437.000.000,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 55.312.900.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 9.602.267.383,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 9.602.267.383,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 91.226.666.850,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 91.226.666.850,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp. 1.060.921.226.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 33.778.261.892,-</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.027.142.964.108,-
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 114.936.579.693,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 114.936.579.693,-
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 59.911.800.000,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,-
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	59.911.800.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional ;		
1) Semula	Rp.	1.321.000.163.809,-
2) Bertambah	Rp.	65.612.228.522,-
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.386.612.392.331,-
b. Belanja Modal ;		
1) Semula	Rp.	742.652.799.631,-
2) Berkurang	Rp.	180.398.256.729,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	562.254.542.902,-
c. Belanja Tidak Terduga ;		
1) Semula	Rp.	9.634.566.025,-
2) Bertambah	Rp.	780.667.800,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	10.415.233.825,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	720.771.684.715,-
2) Bertambah	Rp.	24.725.027.842,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	745.496.712.557,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	530.384.808.867,-
2) Bertambah	Rp.	40.310.889.481,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	570.695.698.348,-
c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,-
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	00,-
2) Bertambah	Rp.	197.820.000,-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	197.820.000,-
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	46.846.715.377,-
2) Bertambah	Rp.	1.088.092.199,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	47.934.807.576,-
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	7.996.954.850,-
2) Berkurang	Rp.	709.601.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	7.287.353.850,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp.	9.450.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	35.000.000,-
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	9.485.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	78.264.734.577,-
2) Bertambah	Rp.	14.776.284.967,-
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	93.041.019.544,-
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1) Semula	RP.	389.646.776.694,-
2) Berkurang	Rp.	205.150.183.230,-
Jumlah belanja modal bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.	184.496.593.464,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	253.690.354.718,-
2) Bertambah	Rp.	9.879.984.356,-

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	263.570.339.074,-
e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	11.600.933.642,-
2) Bertambah	Rp.	<u>60.657.178,-</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	11.661.590.820,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
1) Semula	Rp.	9.634.566.025,-
2) Bertambah	Rp.	<u>780.667.800,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	10.415.233.825,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	419.953.089.539,-
2) Berkurang	Rp.	<u>114.664.098.515,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	305.288.991.024,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	34.953.089.539,-
2) Bertambah	Rp.	<u>130.335.901.485,-</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	165.288.991.024,-

b. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 385.000.000.000,-
2) Berkurang	Rp. 245.000.000.000,-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 140.000.000.000,-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :	
a. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 00,-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia salam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota Jambi menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Jambi dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 19 Oktober 2021


WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 5

KOTA JAMBI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	419.564.834.233	454.001.834.233	34.437.000.000	8 %
4.1.01	Pajak Daerah	270.860.000.000	297.860.000.000	27.000.000.000	10 %
4.1.02	Retribusi Daerah	47.875.900.000	55.312.900.000	7.437.000.000	16 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.602.267.383	9.602.267.383	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.226.666.850	91.226.666.850	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.175.857.805.693	1.142.079.543.801	(33.778.261.892)	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.060.921.226.000	1.027.142.964.108	(33.778.261.892)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.936.579.693	114.936.579.693	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.911.800.000	59.911.800.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.911.800.000	58.911.800.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.655.334.439.926	1.655.993.178.034	658.738.108	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.321.000.163.809	1.386.612.392.331	65.612.228.522	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	720.771.684.715	745.496.712.557	24.725.027.842	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.384.808.867	570.695.698.348	40.310.889.481	8 %
5.1.03	Belanja Bunga	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	197.820.000	197.820.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	46.846.715.377	47.934.807.576	1.088.092.199	2 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.996.954.850	7.287.353.850	(709.601.000)	9 %
5.2	BELANJA MODAL	742.652.799.631	562.254.542.902	(180.398.256.729)	24 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.450.000.000	9.485.000.000	35.000.000	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.264.734.577	93.041.019.544	14.776.284.967	19 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.646.776.694	184.496.593.464	(205.150.183.230)	53 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	253.690.354.718	263.570.339.074	9.879.984.356	4 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.600.933.642	11.661.590.820	60.657.178	1 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.634.566.025	10.415.233.825	780.667.800	8 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.634.566.025	10.415.233.825	780.667.800	8 %

KOTA JAMBI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Belanja	2.073.287.529.465	1.959.282.169.058	(114.005.360.407)	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(417.953.089.539)	(303.288.991.024)	114.664.098.515	-27 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	419.953.089.539	305.288.991.024	(114.664.098.515)	27 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.953.089.539	165.288.991.024	130.335.901.485	373 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	385.000.000.000	140.000.000.000	(245.000.000.000)	64 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	419.953.089.539	305.288.991.024	(114.664.098.515)	27 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	417.953.089.539	303.288.991.024	(114.664.098.515)	27 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	583 %

Walikota Jambi

SYARIF FASHA